

## HUKUMAN (*PUNISHMENT*) DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN PESANTREN

**Muhammad Anas Ma`arif**

*Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto  
Jl. Raya Tirtowening No.17 Bendunganjari, Pacet, Mojokerto  
anasdt16@gmail.com*

**Abstract:** *The phenomenon of punishment that implanted in pesantren is one of the educational method that often used by educators to overcome the students who behave less well with the reason to improve the behavior of learners. Even such punishment leads to the violence. The importance of discussion its punishment in pesantren is because it is considered less relevant to education today. This study aims to explain the reasons why the teachers in boarding schools apply penalties for violators of the boarding school and is there any impact from it. The researcher conducted an indepth interview of punishment phenomenon in pesantren to find the data as much as possible for complete result. So the result of this research is the punishment given to students must appropriate to the procedure. So students can feel positive impact caused by the punishment.*

**Keywords:** *Punishment, Pesantren, Education*

### **Pendahuluan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Perubahan tersebut membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia ke

dalam persaingan global semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka perlu di upayakan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Salah satu wahana untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan,<sup>1</sup> sebab pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan watak bangsa (*Nation Character building*).<sup>2</sup> Oleh karena itu kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan sebab masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian, upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum telah banyak dilakukan diantaranya dalam pembaharuan di bidang kurikulum.<sup>3</sup> Dalam hal ini kurikulum pendidikan harus komprehensif dan responsive terhadap dinamika sosial, relevan dan tidak overload, serta mampu mengakomodasi keberagaman. Kurikulum juga bukan hanya menyiapkan anak untuk kehidupan sekarang tetapi juga di kehidupan yang akan datang.<sup>4</sup> Itulah sebabnya kurikulum selalu berkembang sesuai zaman dan berisikan hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya

---

<sup>1</sup> Burhanuddin dan Moh Makin, *Pendidikan Humanistic( Konsep Teori dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009), hal. 20

<sup>2</sup> *Nation Character Building* atau pendidikan karakter bangsa ataupun juga disebut pendidikan ahlak tau juga disebut dengan pendidikan profetik, pendidikan yang bersifat utuh. Imam Suprayogo. *Pengembangan Pendidikan Karakter*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. xv

<sup>3</sup> Kurikulum tidak dipandang dalam artian materi pembelajaran, namun juga mencakup seluruh program pembelajaran dalam kegiatan pendidikan, Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan*,(Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 193

<sup>4</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, teori dan praktek* (Bandung: Rosdakarya, 2013), hal. 151

memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak.<sup>5</sup>

Adapun tolak ukur keberhasilan pendidikan Islam adalah tercapainya insan yang paripurna,<sup>6</sup> dan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 3 disebutkan, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan peserta didik, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik”.<sup>7</sup> Tolak ukur keberhasilan belajar juga adalah kepuasan diri peserta didik mencapai pemahaman tertentu dan menunjukkan perilaku baik bukan pujian atau nilai angka rapor.<sup>8</sup> Sebaiknya peserta didik tidak melakukan takut salah, sesuatu yang buruk karena sadar akan hal tersebut keliru dan merugikan bukan karena takut akan sebuah hukuman. Peserta didik hendaknya dijauhkan dari perasaan-perasaan takut belajar lebih-lebih takut di hukum atas sebuah kesalahan.<sup>9</sup> Pendidikan yang mengedepankan keberadaan hukuman ini akan menjadikan suasana belajar kurang menyenangkan.

Pelaksanaan pendidikan islam ternyata juga mengedepankan konsep hukuman. Contoh konkritnya sebagaimana terjadi di sebuah pondok pesantren yang masih mengedepankan metode hukuman sebagai sarana untuk menjadikan santri-santri yang berkualitas. Ada anggapan bahwa salah satu metode yang paling tepat untuk menanamkan suatu kedisiplinan adalah melalui hukuman, dikarenakan santri tidak akan takut

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Ramayulis, *Filsafat Pendidikan...*, hal. 119

<sup>7</sup> Afif Hasan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang, 2013), hal. 138

<sup>8</sup> Dyah Nawangsari, *Pemberian Hukuman dalam Pendidik Islam, Ringkasan Disertasi* (Surabaya: UIN Surabaya, 2013), hal. 4

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 28

dengan lips service saja. Hukuman sangat perlu diberikan guna memberikan efek jera kepada para santri sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama dikemudian hari.

Meskipun rawan menimbulkan kekerasan, hukuman tetap efektif sebagai salah satu sarana penegakan disiplin santri. apalagi terdapat teks-teks baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist secara eksplisit membolehkan pemberian hukuman dalam pelaksanaan pendidikan, meskipun dalam bentuk pemukulan. Apakah hukuman dalam pendidikan masih relevan untuk masa sekarang, mengingat sudah dikembangkan paradigma baru dalam pendidikan yang lebih demokrasi dan humanis? Bagaimana memahami konsep tarhib (hukuman) dalam pendidikan islam? Masih relevankan kebijakan pondok pesantren yang tetap mempertahankan bentuk-bentuk hukuman dalam upaya penegakan disiplin santri? dengan mempertahankan bentuk-bentuk pemberian hukuman dalam penegakan disiplin santri, apakah hal tersebut tidak rawan menimbulkan kekerasan? Apakah hukuman itu tidak berdampak negatif bagi santri sehingga mempengaruhi keberhasilan santri itu sendiri? Berbagai pertanyaan ini merupakan persoalan besar yang perlu di cari jawabanya. Oleh karenanya penelitian tentang pemberian hukuman dalam kaitanya dengan sanksi-sanksi pelanggaran kode etik di pondok pesantren menjadi sangat penting untuk dilakukan.

## **Metode**

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang pemberian hukuman dan kaitanya dengan pelanggaran-pelanggaran aturan yang di berikan terhadap santri, oleh karena itu pendekatan kualitatif di rasa tepat untuk mengakomodir tujuan

tersebut.<sup>10</sup> Adapun guna memahami realitas itu sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *fenomenologis*.<sup>11</sup> Sedangkan desain yang digunakan dalam penelitian ini di sajikan dalam bentuk *funnel* (cerobong).<sup>12</sup>

Tehnik pengumpulan data adalah dengan indept interview, atau wawancara mendalam pada warga pesantren. pengamatan peran serta (participant observation), dan dokumentasi.

Sebagai penelitian *fenomenologis*, maka analisis datanya bersifat induktif.<sup>13</sup> Oleh karena itu peneliti banyak mengembangkan model berfikir reflektif dengan cara mengkompromikan data empiris dengan kepustakaan dan begitu pula sebaliknya

Dalam mengembangkan pola pikir itu digunakan pendekatan suksesif (*successive approximation*), yakni analisis data yang dilakukan dengan cara pengulangan dari berbagai sebuah rangkaian siklus yang dilakukan berulang-ulang hingga akhir.<sup>14</sup> Dikarenakan analisis data sebagai suatu proses, maka pelaksanaanya sudah mulai dilakukan

---

<sup>10</sup> Penelitian yang bersifat alamiah seperti tepatnya menggunakan pendekatan desain kualitatif (*qualitative design*). Penelitian kualitatif sendiri di definisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 21

<sup>11</sup> *Fenomenologis*, adalah yang berependapat bahwa kebenaran sesuatu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang di teliti, *Ibid*, hal. 31

<sup>12</sup> *Funnel* itu melukiskan proses penelitian yang berasal dari eksplorasi yang bersifat luas dan dalam, kemudian berlanjut ke pengumpulan data yang lebih menyempit dan terarah kepada suatu topik tertentu. Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.45

<sup>13</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hal.14

<sup>14</sup> W. Lawrence Newman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, (London: Allyn & Bacon, 1997), hal. 427

semenjak pengumpulan data secara intensif.<sup>15</sup> Sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif, uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Menurut Imam Al-Ghazali bahwa “pemberian hadiah *targhib* merupakan suatu penguatan yaitu dengan memberikan hadiah atau pujian pada anak didik, sedangkan *tarhib* hukuman suatu alat untuk mendidik yang paling akhir untuk di terapkan”.<sup>16</sup>

Ibnu Khaldun menentang jika peserta didik di beri hukuman yang berupa hukuman verbal, menurut beliau:

“siapa yang biasa di didik dengan kekerasan diantaranya peserta didik atau pembantu-pembantu dan pelayan meraka akan selalu di pengaruhi oleh kekerasan, akan selalu merasa sempit hati atau kekurangan kegiatan bekerja, dan bersifat pemalas, akan menyebabkan mereka berdusta serta melakukan yang buruk-buruk”.<sup>17</sup>

Ditinjau dari pengertian ilmu fiqih. Al-Khasani dalam kitab *Al-badai I'ush Shanai* mengatakan, anak di hukum kerana pendidikan adalah bukan siksaan kerana, anak harus menerima pendidikan termasuk hukuman sebagai salah satu metodenya<sup>18</sup>. Rasullullah SAW telah bersabda sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaif dan RD*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 222

<sup>16</sup> Muzdalifah, *Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Skinner tentang Ganjaran dan Hukuman*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2005), hal. 3

<sup>17</sup> M. Athiyah Abrasi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terjemahan Bustami A. Gani dan Johar Bahry L.I.S. (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal. 157

<sup>18</sup> Muh. Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hal. 273

**Muhammad Anas Ma`arif: Hukuman (Punishment) dalam Perspektif...**

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. مرو اولادكم بالصلاة وهم ابداء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عسر وفرقو بينهم في المضاجع.

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian shalat apabila mencapai usia tujuh dan pukullah mereka (kalau meninggalakan shalat) pada usia sepuluh tahun”.

Maksud hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Oleh karena itu pendidik islam harus mempelajari dulu kondisi dan tabiat anak dan sifatnya sebelum di berikan hukuman dan mengajak anak secara sadar untuk mencegah kesalahan dan berbuat tidak benar, walaupun sudah berbuat baik di arahkan sesuai kepribadian peserta didik.<sup>19</sup>

Bila tindakan tidak mampu untuk menyadarkan peserta didik, dan begitu juga nasihat, maka waktu itu harus dilakukan tindakan tegas yang dapat menyelesaikan persoalan peserta didik dengan benar. Tindakan tegas semacam itu adalah hukuman, hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak di perlukan. Ada orang-orang baginya teladan dan nasehat saja sudah cukup, tidak perlu lagi hukuman. Tetapi setiap pribadi peserta didik itu tidak sama seluruhnya.

Diantara mereka ada yang perlu ditegasi sekali-kali. Hukuman bukan pula tindakan yang terbayang oleh pendidik, dan tidak pula cara yang di dahulukan. Nasihatlah yang paling di dahulukan, begitu juga ajaran untuk berbuat baik, nasehat di lakukan banyak berbagai cara, tidak hanya satu cara. Al-Quran berisi penuh sentuhan-sentuhan tuhan yang halus, lembut yang menyentuh perasaan, dan menggelitik jiwa. Karena ketika anak dilahirkan dalam keadaan fitroh tauhid iman kepda Allah

---

<sup>19</sup> M. Ayhiyah Abrasi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan...*, hal.153

berdasarkan kesucianya. Seperti dalam Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Abu Huroiroh r.a telah menegaskan:

كل مولود يولد على الفطرة ، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسا نه. (رواه البخاري)

Artinya: “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitroh (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama, Yahudi, Nasrani atau Majusi....*”<sup>20</sup>

Di pesantren memberikan hukuman tidak semena-mena atau seenaknya sendiri, akan tetapi sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan santri. misalkan, jika terbukti benar-benar melanggar peraturan yang ada, maka santri diberi peringatan dan juga diberikan tindakan tegas. Adapun tindakan tegas itu berupa hukuman di gundul, dipukul dengan penjalin (rotan) betisnya, Itupun masih tergantung seberapa besar santri melakukan kesalahan. Apabila santri melakukan kesalahan yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai agama, mislakan minuman keras atau membawa dan bahkan menkomsumsi narkoba. maka hukumannya akan berbeda lagi<sup>21</sup>.

Ada sebagian pendidik yang tidak pernah bosan untuk memberi nasehat kepada anak, karena perilaku anak yang tidak baik. Ada pula sebagian pendidik yang tidak mau peduli lagi kepada perilaku anak, dan membiarkan saja anak seperti itu atau melakukan hal-hal yang tidak baik saat belajar. Ini dikarenakan pendidik yang bersangkutan sudah jenuh dengan perilaku anak, karena anak tidak menampakkan perubahan ke arah yang lebih baik setelah dinasehati berkali-kali.

---

<sup>20</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terjemahan Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 171

<sup>21</sup> Dyah Nawangsari, *Pemberian Hukuman...*, hal. 21

Persepsi setiap individu terhadap sesuatu hal itu berbeda-beda. Ada yang berpersepsi negatif dan ada yang berpersepsi positif. Persepsi adalah pandangan, penafsiran, dan tanggapan individu yang bersifat positif dan negatif terhadap sesuatu. Nina.W.Syam mengemukakan bahwa persepsi adalah pemaknaan atau arti terhadap informasi stimulus yang masuk kedalam kognisi manusia.<sup>22</sup>

Perspektif pendidik di pesantren tentang hukuman tidaklah banyak perbedaan. Pendidik sepakat bahwa pemberian hukuman sangatlah penting untuk mengontrol perilaku santri oleh sebab itu pendidik percaya bahwa hukuman efektif untuk memberikan efek jera bagi santri yang telah melakukan pelanggaran kode etik. Santri sendiri banyak yang menerima hukuman dengan lapang dada karena santri adalah ibarat seorang yang buta yang mana butuh penuntun untuk memberitahukan jalan. Dan ketika santri salah dalam melangkah siapa lagi kalau bukan pendidik yang mengarahkan. Meskipun begitu di kalangan pendidik juga ada yang kurang sepakat dengan pemberian hukuman secara fisik. Alangkah baiknya pendidik mengutamakan hukuman yang berupa mental/psikis<sup>23</sup>.

Ranah pesantren dalam dunia islam banyak memunculkan generasi yang Islami sesuai dengan cita-cita Islam. Kebiasaan yang ada dipesantren sangat mengakar dan sudah menjadi adat bagi kalangan pesantren seperti kode etik dengan hukuman fisik. Kode etik bagi santri bukanlah barang yang baru, mereka mengerti bahwa kode etik bisa memotivasi untuk tidak melakukan perilaku buruk. Bahkan jika santri rela dan ridho menerima dan mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan,

---

<sup>22</sup> Nina W. Syam, *Psikologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010)

<sup>23</sup> Anas Muhammad, *Pemberian Hukuman Dalam Pendidikan Islam*, (Gresik: Tesis Tidak Diterbitkan, 2015)

barokah Kyai dan barokah pesantren akan menaungi santri ketika berada di masyarakat. Hal ini yang jarang ditemui dalam kehidupan biasa kecuali di dunia pesantren bahwa santri harus patuh sepenuhnya terhadap guru meskipun santri dihukum fisik saat melakukan kesalahan.

Hukuman akan lebih efektif jika pendidik tidak subyektifitas dalam menentukan hukuman, pendidik harus melewati prosedural yang ada, musyawarah antar pendidik juga diperlukan jika masalah memberikan hukuman mempunyai jalan buntu. Bimbingan secara intensif juga diperlukan bukan menghukum santri lalu dibiarkan begitu saja tanpa menggugah kesadarn untuk merubah perilaku santri.

Sebagai guru/pendidik alangkah indahnya bila pelaksanaan hukuman akan berdampak positif apabila mengandung tujuan:

1. Untuk mempabaii individu yang bersangkutan agar secara sadar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangnya lagi atau membuat kesalahan yang lain.
2. Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan tingkah laku yang menyimpang, buruk atau tercela.

Sebaliknya hukuman akan memberikan dampak yang negatif apabila hukuman itu di pakai sebagai:

1. Menimbulkan perasaan dendam kepada yang terhukum, ini adalah akibat hukuman yang di berikan secara sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab.
2. Menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran karena tidak transparan terhadap apa yang telah di lakukan anak.
3. Menimbulkan kebiasaan penakut, menjauhkan kebiasaan diri kebiasaan untuk berani bertindak dalam konteks keberanian bertindak secara baik.

4. Sebagai alat untuk menakut-nakuti dan mengancam tetapi hanya berpengaruh sebentar saja, dan tidak menimbulkan rasa jera pada pelakunya.<sup>24</sup>

Penerapan hukuman hanya bisa di berikan apabila menimbulkan kesadaran moril. Hukuman juga bisa dilaksanakan apabila sudah di tetapkan peraturan-peraturan yang sudah di sepakati secara bersama. Tetapi peraturan dan hukuman tersebut tidak akan berjalan apabila tidak adanya kesadaran melakukan kewajiban dan kerjasama antar anggota baik pendidik atau peserta didik.<sup>25</sup>

Terhadap hukuman pemukulan bagi pelanggaran kode etik yang meninggalkan jamaah shalat. Juga di dukung oleh pendidik juga santri. dengan alasan bahwa pendidikan shalat bagi anak merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap pendidik. Di samping itu shalat merupakan pendidikan agama yang vital bagi anak. Sebagai benteng keagamaan santri agar santri terbebas dari sifat tidak terpuji. Begitu pentingya pendidikan shalat, sampai Rasulullah menjadikan metode hukuman berupa pemukulan agar setiap anak termotivasi untuk mengerjakan shalat. Sebagaimana berikut hadisnya:

حدثنا مؤمل بن هشام يعني البشكوري حدثنا أسمائل عن سوار أبي حمزة قال ابو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزاني الصيرفي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. مرو اولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عسر وفرقو بينهم في المضاجع.

Artinya: *“telah menceritakan kepada kami Muammal bin Hisham yakni Al-Yaskuri, telah menceritakan kepada kami Ismail dar Sawwar,*

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 263

<sup>25</sup> Yuyun Wijayanti, *Model Hukuman Dalam Upaya Membentuk Kedisiplinan Siswa*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 23

*Abu Dawud mengatakan dialah Sawwar bin Dawwud Abu Hamzah Al-Muzanni Al-Shairafi, dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun, jika meninggalkan shalat (tidak mau shalat) dan pisahkanlah mereka tempat tidurnya" (Hadist riwayat Abu Dawud)"<sup>26</sup>.*

Hadits tersebut bisa menjadi dalil membenaran dilakukannya hukuman, sekalipun dalam bentuk fisik yang berupa pemukulan bagi pelanggaran kode etik. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi para pendidik dan santri untuk tidak menerima pemberlakuan hukuman bagi pelanggar kode etik.

Dari sinilah maka hukuman memang boleh di berikan akan tetapi ada atau hal-hal yang perlu di perhatikan berkenan dengan pemberian hukuman adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pemberian hukuman hendaknya tetap dalam jalinan rasa kasih sayang. Pendidik memberikan hukuman bukan karena melampiaskan dendam melainkan demi kebaikan dan kepentingan peserta didik.
2. Pemberian hukuman hendaknya di dasarkan keharusan. Hukuman ini di maksudkan adalah sebagai alat pendidikan paling terakhir dari pada alat pendidikan yang lain. Pendidik jangan dengan mudah memberikan hukuman, pemberian hukuman di haruskan dalam keadaan terpaksa dan benar-benar di perlukan.
3. Pemberian hukuman harus memberikan kesan positif pada hati peserta didik yang akan di kenai hukuman. Sehingga peserta didik dengan mudah sadar dan tidak mengulangi kesalahan.
4. Pemberian hukuman harus disertai dengan pemberian ampun dan disertai harapan serta kepercayaan atau tanggung jawab peserta didik.

Selain itu ada hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan hukuman, pendidik harus mampu menumbuhkan motivasi

---

<sup>26</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Juz I* (Beirut: Dar Al-kotob, 2012), hal. 133

<sup>27</sup> Maria Ulfa, *Penerapan Hukuman Siswa Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008)

intrinsik terhadap peserta didik, karena jika peserta didik mampu memunculkan motivasi intrinsik ini, maka peserta didik akan memiliki kemampuan untuk mengelola atau mengatur dirinya sehingga tidak tergantung dengan dorongan atau bantuan orang lain. Tentu saja tidak mudah yang harus dilakukan orang tua atau pendidik untuk menumbuhkan motivasi ini, perlu waktu yang lama dan sebuah proses dan pengetahuan untuk bisa melakukannya dengan benar.

Berikut adalah hal yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik peserta didik antara lain:<sup>28</sup>

1. Memberikan pujian dengan cara yang benar
2. Memberikan pemahaman terhadap akar permasalahan yang sebenarnya
3. Tidak memaksa tetapi terus memotivasi peserta didik

Meski demikian tidak dapat dipungkiri kalangan pendidik banyak yang tidak sepatutnya tentang diberlakukannya hukuman bagi pelanggaran kode etik. Akan tetapi implementasinya kurang dan pendidik hanya bersikap berpendapat saja (tidak bertindak) karena kuatnya tradisi yang ada di pesantren. Oleh sebab itu tradisi ini seakan mendarah daging di tubuh pesantren, bahkan kalangan yang menyetujui adanya hukuman mereka berpendapat bahwa hukuman adalah bagian dari proses seberapa kuatnya kita berhidmah kepada guru kita karena kelak jika kita ridha yang kemungkinan besok akan menjadikan berkah di kehidupan akan datang<sup>29</sup>.

Di kalangan santri juga banyak yang tidak menyetujui adanya hukuman bagi pelanggaran kode etik. Akan tetapi karena ketiadaan ruang untuk melakukan penolakan menjadikan santri bersikap apatis terhadap

---

<sup>28</sup> Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), hal. 113-117

<sup>29</sup> Dyah Nawangsari, *Pemberian Hukuman...*, hal 61

hukuman tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. sehingga bukanya menimbulkan efek jera hukuman itu justru membuat mereka secara apatis melakukan pelanggaran yang sama tanpa alasan yang jelas, bahkan ada yang melakukan pelanggaran itu karena iseng (di istilahkan njarag) dan menjadikan sebagai kesenangan. Jika demikian pemberian hukuman ternyata tidak membawa kesadaran diri santri untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun kesalahan itu tidak dilakukan bukan karena di dorong rasa kesadaran dari dalam diri tetapi lebih di karenakan takut atas hukuman yang akan mengancam mereka. Doktrin-doktrin kebaikan kebaikan beserta akibatnya ternyata tidak secara otomatis menjadikan santri sadar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Model indoktrinasi yang banyak di terapkan di pesantren ini ternyata tidak sepenuhnya berhasil membentuk manusia sejati yang bertindak atas dasar kesadaran sebagai pribadi manusia yang memiliki kekuatan konstruktif dan destruktif, sebagai makhluk sosial yang memiliki hak-hak sosial dan harus menunaikan kewajiban-kewajiban ubudiyahnya pula.<sup>30</sup> Itulah sebabnya Ibnu Khaldun tidak sepatutnya dengan metode indoktrinasi terhadap peserta didik yang dilakukan tanpa mempersiapkan dan mempertimbangkan untuk menerima dan menguasainya. Sebabnya Ibnu Khaldun lebih memilih metode secara gradual sedikit demi sedikit, pertama-tama pokok di sampaikan permasalahan tiap bab, lalu dijelaskan secara global dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan kesiapan peserta didik, sehingga selesai materi tiap bab.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Karim, *Pendidikan Kritis Transformatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009), hal. 181

<sup>31</sup> Sahrul Mauladi, *Ibnu Khaldun Perintis Kajian Ilmu Sosial Modern*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), hal. 114

**Muhammad Anas Ma`arif:** *Hukuman (Punishment) dalam Perspektif...*

Pada dasarnya pendidikan Islam tidak mengabaikan perlunya pemberian hukuman dalam upaya mendisiplinkan peserta didik. Akan tetapi sebagaimana di ungkapkan Muhammad Rasyid Dimas. Ada beberapa patokan rambu-rambu dalam pemberian hukuman (terutama fisik) yang harus di perhatikan oleh orang tua dan pendidik:

1. Hukuman fisik merupakan jalan terakhir
2. Menghindari hukuman fisik saat marah
3. Tidak memukul muka dan kepala
4. Peserta didik/anak didik/santri telah mencapai usia 10 tahun
5. Berilah anak kesempatan untuk bertaubat dan meminta maaf serta memperbaiki
6. Tidak menyerahkan hukuman kepada orang lain
7. Tidak menjadikan hukuman sebagai sarana untuk mempermalukan anak di depan umum
8. Tidak berlebihan dalam menghukum dan tidak menjadikannya sebagai bentuk permanen dalam berinteraksi dengan anak.<sup>32</sup>

Para pendidik (Guru, Ustadz, Kyai dan Pengurus Pesantren) sangatlah sepakat dengan pemberian hukuman. Tetapi perlu dipertegas tata cara pemberian hukuman bukan atas dasar emosi pendidik semata. Standar prosedur pemberian hukuman haruslah di utamakan dalam memberikan hukuman supaya santri dalam melakukan kesalahan sekiranya tidak akan mengulangi lagi, berikut adalah standar pemberian hukuman:<sup>33</sup>

1. Jenis hukuman harus disepakati dengan santri

---

<sup>32</sup> Lihat: Muhammad Rasyid Dimas dalam Muhammad Al Bani, *Anak Cerdas Dunia Akhirat*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hal. 273

<sup>33</sup> M. Athiyah Abrasi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan...*, hal. 154

2. Jenis hukuman harus jelas sehingga santri dapat memahami dengan baik konsekuensi kesalahan yang di lakukan.
3. Hukuman harus terukur sejauh mana efektifitas keberhasilannya dalam mengubah perilaku santri
4. Hukuman harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan tidak dengan cara yang menakutkan, apalagi memunculkan traumatik yang berkepanjangan.
5. Hukuman tidak berlaku jika di luar kontrol
6. Hukuman di lakukan secara konsisten
7. Hukuman segera di berikan jika perilaku yang tidak di inginkan muncul.

Dampak yang hukuman yang diberikan pada santri dibagi menjadi tiga bagian yakni: menerima dengan lapang dada secara apa adanya, apatis (diam) dan merasakan traumatik. Fakta bahwa dari berbagai persepsi santri terhadap hukuman, barangkali yang cukup memprihatinkan adalah munculnya rasa trauma dan tertekan di kalangan santri setelah mendapatkan hukuman, terutama hukuman secara fisik. Walaupun di pesantren-pesantren kasus seperti ini tidak nampak di permukaan, setidaknya ini menimbulkan kesan yang kurang positif dari lembaga pendidikan itu sendiri<sup>34</sup>.

Perbedaan persepsi ini menimbulkan makna yang berbeda terhadap pemberlakuan hukuman bagi kelompok yang menerima hukuman, menganggap bahwa hukuman membawa manfaat bagi keberhasilan pendidikan di pesantren. Bagi kelompok yang apatis tidak ada pilihan selain menerima hukuman bahwa hukuman juga akan memberi manfaat, meski demikian tidak bisa di pungkiri, bagi pendidik

---

<sup>34</sup> Anas Muhammad, *Pemberian Hukuman ...*, hal. 125

hukuman apapun bentuknya akan mempengaruhi konsentrasi santri, hingga tidak menutup kemungkinan anak didik menjadi malas belajar atau bahkan malas ke sekolah. Terbukti walaupun tidak banyak, ada santri yang melih keluar dari pesantren di karenakan tidak mampu dengan kode etik dan sanksi-sanksi yang di terapkan di pesantren. secara psikologis, hukuman fisik yang di terapkan di pesantren dapa menyebabkan santri menjadi trauma dan antipasti terhadap pendidikan.

Satu hal yang perlu di garis bawahi dalam merespon pemberian hukuman, keberadaan kelompok santri dan pendidik yang menerima pelaksanaan hukuman jauh lebih banyak dari pada kelompok yang apatis, maupun menolak hukuman. Jadi di lihat dari urutan pendidik dan santri yang menerima diberlakukanya hukuman adalah. “kelompok yang menerima hukuman”, “kelompok yang apatis”, “kelompok yang menolak” jika dilihat dari urutanya adalah bahwa hukuman masih dianggap penting dan masih bermanfaat bagi pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren.

Pendidik Jika tidak mengindahkan ketentuan itu, berarti sudah mengarah pada *corporal punishment* yang sangat rawan menimbulkan traumatik itulah sebabnya M. Athiyah Abrasi beranggapan bahwa hukuman fisik nelum tentu efektif untuk menghilangkan kenakalan santri tersebut. Akan tetapi malah sebaliknya semakin menambah kenakalan santri dan cenderung untuk mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Penumbuhan kesadaran emosional lebih memiliki pengaruh besar dalam jiwa santri dan jauh lebih efektif dari pada hukuman fisik.<sup>35</sup>

Akan tetapi manakala hukuman di berikan tanpa bermaksud mengunggah kesadaran peserta didik, justru akan mengarah pada hukuman verbal. Hal awal demikian agaknya sudah di prediksi oleh Ibnu

---

<sup>35</sup> M. Athiyah Abrasi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam...*, hal. 149

Khaldun. Sehingga beliau lebih cenderung menghindari pendidikan yang mengedepankan hukuman karena rawan terhadap kekerasan pada anak.

Dengan kata lain hukuman yang mengarah pada kekerasan (*violence*) tidak akan membawa manfaat bagi proses pendidikan santri. hal ini di tunjukan dengan adanya santri-santri yang apatis dan satri yang memilih keluar dari pesantren akibat traumatik yang dirasakan. Oleh karena itu jauh lebih baik kalau dalam diri setiap santri di tanamkan kesadaran akan tanggung jawab untuk bertingkah laku sebaik mungkin yang mencerminkan sosok yang di idealkan pesantren. tanggung jawab itu di seimbangkan kesadaran untuk menerima konsekuensi apapun ketika mereka menyimpang dari kode etik pesantren.

## **Simpulan**

Prespektif pendidik dalam memberikan hukuman ada dua kategori, yaitu ada yang sepakat dan ada yang sepakat. Jika sepakat dengan pemberian hukuman di pesantren para pendidik berpendapat bahwa untuk mengondisikan dan mendisiplinkan santri tidak cukup hanya motivasi saja akan tetapi dibutuhkan sebuah hukuman akan tetapi harus sesuai dengan keadaan santri. jika para pendidik yang tidak sepakat, mereka lebih memilih pendekatan humanism atau secara kekeluargaan dan bisa juga ada yang diarkan saja hingga capek sendiri.

Dampak yang terjadi dalam pemberian hukuman ada tiga, yaitu menerima dengan lapang dada, apatis (diam) atau keluar dari pesantren

## DAFTAR RUJUKAN

- Abrasi, M. Athiyah. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terjemahan Bustami A. Gani dan Johar Bahry L.I.S. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Al Bani, Muhammad. *Anak Cerdas Dunia Akhirat*. Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Burhanuddin dan Moh. Makin. *Pendidikan Humanistic (Konsep Teori dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan)*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasan, Afif. *Filsafat Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang, 2013.
- Istadi, Irawati. *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*. Bekasi: Pustaka Inti, 2005.
- Karim, Muhammad. *Pendidikan Kritis Transformatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Mauladi, Sahrul. *Ibnu Khaldun Perintis Kajian Ilmu Sosial Modern*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, Anas. *Pemberian Hukuman Dalam Pendidikan Islam*. Gresik: Tesis Tidak Diterbitkan, 2015.
- Muzdalifah. *Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Skinner tentang Ganjaran dan Hukuman*. Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2005.
- Nawangsari, Dyah. *Pemberian Hukuman dalam Pendidik Islam, Ringkasan Disertasi*. Surabaya: UIN Surabaya, 2013.
- Newman, W. Lawrence. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Allyn & Bacon, 1997.

**Muhammad Anas Ma`arif:** *Hukuman (Punishment) dalam Perspektif...*

Ramayulis dan Samsul Nizar. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum, teori dan praktek*. Bandung: Rosdakarya, 2013.

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud Juz I*. Beirut: Dar Al-kotob, 2012.

Suprayogo, Imam. *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Suwaid, Muh. Nur Abdul Hafidz. *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

Syam, Nina W. *Psikologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.

Ulfa, Maria. *Penerapan Hukuman Siswa Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terjemahan Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Wijayanti, Yuyun. *Model Hukuman Dalam Upaya Membentuk Kedisiplinan Siswa*. Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009.